



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO alias ANTO bin ALM ASWIR;**
2. Tempat lahir : Peranap;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yakub Jabar Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Yenny Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Lintas Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor Imei 1: 864577053152874 dan Imei 2: 864577053152866 warna putih;
 - 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipet panjang;
 - 1 (satu) buah mancis korek api;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor Imei 1: 35975906739552 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat dengan nomor Imei 1: 35830506707777, dan Imei 2: 358306067077775 warna putih;
Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat Nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D40DBJ235931 dan nomor mesin: 5LW04YW-1 warna putih hijau;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10:30 WIB Saksi Dedi Irwanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah miliknya di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan sdr. Kiki (DPO) menunggu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menerima upah membantu memanen kebun sawit milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Hendra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan bermain kerumah Saksi Dedi Irwanto, selanjutnya beberapa menit kemudian datang Terdakwa lalu memberikan uang sebagai upah kepada Saksi Dedi Irwanto dan sdr. Kiki (DPO), kemudian sdr. Kiki (DPO) mengatakan "*Gimana kita patungan lagi untuk beli untuk membeli Narkotika seperti semalam*" lalu Saksi Dedi Irwanto bersama Terdakwa mengatakan "*Ayolah*", selanjutnya sdr. Kiki (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Dedi Irwanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul dari patungan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra menghubungi sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Dedi (DPO) menyuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap. Selanjutnya Saksi Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor Jenis Mio milik Saksi Dedi Irwanto menuju tempat yang dijanjikan tersebut. kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendra bertemu dengan sdr. Dedi (DPO memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra, selanjutnya Saksi Hendra menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies milik Saksi Hendra, kemudian pergi kembali kerumah Saksi Dedi Irwanto;

- Kemudian sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi Hendra diperjalanan di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Herizanto dan Saksi Rasman (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Peranap) yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu langsung menghentikan dan mengamankan Saksi Hendra selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendra dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Saksi Hendra, kemudian pada saat diitrogasi Saksi Hendra mengakui Narkotika jenis

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Hendra yang dibeli dari Sdr. Dedi (DPO) menggunakan uang Saksi Dedi Irwanto, Saksi Hendra dan Terdakwa untuk di konsumsi secara bersama-sama di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah milik Saksi Dedi Irwanto, selanjutnya setelah sampai di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi Herizanto dan Saksi Rasman langsung mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan Terdakwa sedangkan sdr. Kiki (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Anasrul ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) sedok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih, selanjutnya Saksi Dedi Irwanto, Saksi Hendra dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor: 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si,MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10:30 WIB Saksi Dedi Irwanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di rumah miliknya di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan sdr. Kiki (DPO) menunggu Terdakwa untuk menerima upah membantu memanen kebun sawit milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Hendra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan bermain kerumah Saksi Dedi Irwanto, selanjutnya beberapa menit kemudian datang Terdakwa lalu memberikan uang sebagai upah kepada Saksi Dedi Irwanto dan sdr. Kiki (DPO), kemudian sdr. Kiki (DPO) mengatakan "*Gimana kita patungan lagi untuk beli untuk membeli Narkotika seperti semalam*" lalu Saksi Dedi Irwanto bersama Terdakwa mengatakan "*Ayolah*", selanjutnya sdr. Kiki (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Dedi Irwanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul dari patungan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra menghubungi sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Dedi (DPO) menyuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap. Selanjutnya Saksi Hendra pergi dengan mengendarai

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jenis Mio milik Saksi Dedi Irwanto menuju tempat yang dijanjikan tersebut. kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendra bertemu dengan sdr. Dedi (DPO memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra, selanjutnya Saksi Hendra menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies milik Saksi Hendra, kemudian pergi kembali kerumah Saksi Dedi Irwanto;

- Kemudian sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi Hendra diperjalanan di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Herizanto dan Saksi Rasman (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Peranap) yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu langsung menghentikan dan mengamankan Saksi Hendra selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendra dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Saksi Hendra, kemudian pada saat diitrogasi Saksi Hendra mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Hendra yang dibeli dari Sdr. Dedi (DPO) menggunakan uang Saksi Dedi Irwanto, Saksi Hendra dan Terdakwa untuk di konsumsi secara bersama-sama di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah milik Saksi Dedi Irwanto, selanjutnya setelah sampai di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi Herizanto dan Saksi Rasman langsung mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan Terdakwa sedangkan sdr. Kiki (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Anasrul ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) sedok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih, selanjutnya Saksi Dedi Irwanto, Saksi Hendra dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor: 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si,MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa YANTO Alias ANTO Bin (Alm) ASWIR bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi Hendra diperjalanan di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Herizanto dan Saksi Rasman (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Peranap) yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu langsung menghentikan dan mengamankan Saksi Hendra selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendra dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Saksi Hendra, kemudian pada saat diinterogasi Saksi Hendra mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Hendra yang dibeli dari sdr. Dedi (DPO) menggunakan uang Saksi Dedi Irwanto, Saksi Hendra dan Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman melakukan pengembangan dengan berangkat menuju rumah milik Saksi Dedi Irwanto, selanjutnya setelah sampai di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Saksi Herizanto dan Saksi Rasman langsung mengamankan Saksi Dedi Irwanto dan Terdakwa sedangkan sdr. Kiki (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Anasrul ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) sedok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) buah Mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih, selanjutnya Saksi Dedi Irwanto, Saksi Hendra dan Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah milik Saksi Dedi Irwanto di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sehari sebelum penangkapan Saksi Dedi Irwanto bersama Saksi Hendra dan Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari sdr. Dedi, adapun cara Para Saksi Dedi Irwanto menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Dedi Irwanto mengambil alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi Dedi Irwanto memasukkan sabu kedalam kaca pirex dan sabu yang ada didalam kaca pirex tersebut para Terdakwa bakar menggunakan Mancis, selanjutnya Para Terdakwa menghisap pipet yang ada di bong tersebut secara bergantian hingga mengeluarkan asap dari mulut Para Terdakwa;
- Bahwa yang dirasakan oleh Para Terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut ialah para Terdakwa merasa semangat dan lebih tahan dalam bekerja, namun apabila Para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa akan kurang bersemangat dan kurang bertenaga pada saat melakukan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : R/62/V/2021/LAB tanggal 31 Mei 2021 atas nama Dedi Irwanto alias Dedi Taluk bin Ahmad Positif Met Amphetamine;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor: 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si,MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herizanto bin Marhalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf ketika sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih hijau di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf lalu melakukan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang sedang digunakan oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, kemudian dari hasil interogasi Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik temannya yakni Terdakwa dan Sdr. Kiki yang sedang menunggu Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dirumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang beralamat di Jalan Pincuran mas RT 001/RW 008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari tempat Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf diamankan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin lalu mengamankan Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang diakui Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad bernama Sdr. Kiki namun Sdr. Kiki berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB berada di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad di Jalan Pincuran mas RT 001/RW 008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bersama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa dan Sdr. Kiki, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) guna untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu karena kesepakatan bersama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubungi Sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan handphone miliknya untuk memesan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk transaksi, kemudian Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menuju ke Simpang Tiga tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Dedi (DPO) datang kemudian Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyerahkan uangnya dan Sdr.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf setelah itu pergi dan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam topi yang digunakannya selanjutnya kembali menuju kerumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dengan membawa 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengaku baru kenal dengan Sdr. Dedi (DPO) belum sampai satu bulan dan baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang berhasil diamankan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), uang Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang Sdr. Kiki Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikumpul dengan cara CK (patungan) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama, di mana uang Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad serta uang Sdr. Kiki adalah uang upah hasil panen kebun milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan bersama di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, dan sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama baru 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang dibeli dengan cara patungan dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Ides teman dari Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rasman Arif. Nst Bin (Alm) M. Yusuf. Nst** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf ketika sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih hijau di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf lalu melakukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang sedang digunakan oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, kemudian dari hasil interogasi Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik temannya yakni Terdakwa dan Sdr. Kiki yang sedang menunggu Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dirumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang beralamat di Jalan Pincuran mas RT 001/RW 008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari tempat Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf diamankan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin lalu mengamankan Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang diakui Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad bernama Sdr. Kiki namun Sdr. Kiki berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB berada di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad di Jalan Pincuran mas RT 001/RW 008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bersama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa dan Sdr. Kiki, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) guna untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu karena kesepakatan bersama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubungi Sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan handphone miliknya untuk memesan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk transaksi, kemudian Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menuju ke Simpang Tiga tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Dedi (DPO) datang kemudian Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyerahkan uangnya dan Sdr.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf setelah itu pergi dan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam topi yang digunakannya selanjutnya kembali menuju kerumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dengan membawa 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengaku baru kenal dengan Sdr. Dedi (DPO) belum sampai satu bulan dan baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang berhasil diamankan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah uang Terdakwa sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), uang Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang Sdr. Kiki Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikumpul dengan cara CK (patungan) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama, di mana uang Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad serta uang Sdr. Kiki adalah uang upah hasil panen kebun milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan bersama di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, dan sebelumnya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama baru 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang dibeli dengan cara patungan dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Ides teman dari Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad di RT.001/ RW.008 Kelurahan Peranap bersama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa dan Sdr. Kiki, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menelepon Sdr. Dedi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap, setelah itu Saksi pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, sesampainya di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Saksi bertemu Sdr. Dedi (DPO) dan memberikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi (DPO), kemudian Sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam milik Saksi, setelah itu saksi pergi dan sekira pukul 11.45 WIB pada saat dalam perjalanan menuju rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad tepatnya di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Saksi diberhentikan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam topi yang bertulisan Dickies warna biru hitam yang Saksi pakai, dan Saksi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Dedi (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa, Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan Sdr. Kiki, setelah itu pihak Kepolisian menginterogasi Saksi untuk menunjukan di mana Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, setelah itu saksi bersama pihak Kepolisian pergi ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad di RT. 001/RW.008 Kelurahan Peranap;
- Bahwa lalu sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sedangkan Sdr. Kiki sudah melarikan diri, dan pada saat didalam rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, setelah itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih milik Terdakwa, Setelah itu Saksi, Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dedi (DPO) tersebut tidak ada menggunakan uang Saksi akan tetapi ada menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), uang Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang Sdr. Kiki Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dikumpul dengan cara CK (patungan) untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama, di mana uang Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad serta uang Sdr. Kiki adalah uang upah hasil panen kebun milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menggunakan uangnya sendiri, dan atas kesepakatan kami bersama uang yang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat upah berupa uang dari Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa maupun Sdr. Kiki untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi akan diberi secara cuma-cuma oleh untuk memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Sdr. Dedi (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dibeli dari Sdr. Dedi (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Dedi (DPO), 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam adalah tempat Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi warna putih hijau adalah milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang sebelumnya Saksi pernah melihat barang-barang tersebut untuk digunakan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia milik

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih milik Terdakwa adalah Handphone yang sering digunakan oleh kedua orang tersebut untuk menghubungi Saksi;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sdr. Kiki (DPO) tersebut bertempat tinggal di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan Saksi belum sampai 1 (satu) bulan mengenali Sdr. Dedi (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Inhu,
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali itu saja mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Dedi (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira 11.00 WIB bersama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Terdakwa dan Sdr. Kiki (DPO) di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad RT.001/ RW.008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama kawan-kawan Saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Peranap karena telah membeli Narkotika jenis sabu yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah Saksi Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bersama kawan-kawan Saksi tidak ada mendapat izin dari instansi terkait maupun tidak ada mendapat izin dari pihak medis yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah kawan Saksi yang bernama Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dan selanjutnya Saksi, dan kawan Saksi atas nama Terdakwa, sedangkan kawan Saksi atas nama sdr. Kiki yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi beli bersama kawan-kawan Saksi pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Peranap sebanyak 1 (satu)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil dengan berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa caranya Saksi bersama kawan-kawan Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara patungan bersama kawan-kawan Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama kawan-kawan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Saksi dan kawan-kawan pakai (gunakan);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dari sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, dan sdr. Kiki mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dikumpul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi ke Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Dedi (DPO), selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Saksi gunakan bersama kawan-kawan Saksi, dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB, kemudian Saksi bersama kawan-kawan ditangkap oleh anggota Polsek Peranap di rumah Saksi di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah membeli dengan patungan uang dikumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saksi sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), uang milik Terdakwa sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang milik sdr. Kiki sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan peran Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf adalah pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa sdr Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi (DPO) dengan cara yaitu setelah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikumpulkan oleh Terdakwa kemudian diserahkan uang tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf lalu Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubungi sdr.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi (DPO melalui handphone kepada sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan sdr. Dedi (DPO) menyuruh menjemput Narkotika jenis sabu di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Saksi dan kawan-kawan Saksi gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi yang sedang berada dirumah miliknya di kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan sdr. Kiki (DPO) menunggu Terdakwa untuk menerima upah membantu memanen kebun sawit milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dengan tujuan bermain ke rumah Saksi, selanjutnya beberapa menit kemudian datang Terdakwa lalu memberikan uang sebagai upah kepada Saksi dan sdr. Kiki (DPO), kemudian sdr. Kiki (DPO) mengatakan "Gimana kita patungan lagi untuk beli untuk membeli Narkotika seperti semalam" lalu Saksi bersama Terdakwa mengatakan "Ayolah", selanjutnya sdr. Kiki (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul dari patungan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubungi sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Dedi (DPO) menyuruh menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio milik Saksi menuju tempat yang dijanjikan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bertemu dengan sdr. Dedi (DPO) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Dickies milik Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, kemudian pergi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf diperjalanan, di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Anggota Kepolisian Sektor Peranap menghentikan dan mengamankan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, kemudian pada saat diinterogasi Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf yang dibeli dari sdr. Dedi (DPO) menggunakan uang Saksi, Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dan Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama dirumah milik Saksi di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Peranap karena Yanto Alias Anto Bin Alm Aswir bersama kawan-kawan telah membeli Narkotika jenis sabu yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya dirumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi terkait maupun tidak ada mendapat izin dari pihak medis yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kawan-kawan Terdakwa yang bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Peranap karena telah membeli Narkotika jenis sabu yang pertama kali ditangkap adalah kawan Terdakwa yang bernama Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dan selanjutnya Terdakwa, dan kawan Terdakwa atas nama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad Dedi Irwanto, sedangkan kawan Terdakwa atas nama sdr. Kiki pada saat akan ditangkap oleh anggota Polsek Peranap berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli bersama kawan-kawan pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Peranap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat kotor ditimbang saat Terdakwa bersama kawan-kawan ditangkap oleh anggota Polsek Peranap seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama kawan-kawan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara patungan bersama kawan-kawan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli bersama kawan-kawan tersebut dibeli oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dari sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kawan-kawan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan kawan-kawan gunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama kawan-kawan membeli Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dari sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah 2 (dua) kali, yang pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, sdr. Kiki patungan uang (CK) dikumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi ke Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi (DPO), selanjutnya setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dari sdr. Dedi (DPO), lalu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama kawan-kawan Terdakwa dengan cara bergantian, dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB, kemudian Terdakwa bersama kawan-kawan ditangkap oleh anggota Polsek Peranap;
- Bahwa peran Terdakwa, bersama Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan sdr. Kiki sehubungan dengan Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah membeli dengan patungan uang (CK) dikumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), uang milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang milik sdr. Kiki sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan peran kawan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf adalah pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi (DPO) dengan cara yaitu setelah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf lalu Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubunai melalui via handphone kepada sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ketahui Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengatakan sdr. Dedi (DPO) menyuruh menjemput Narkotika jenis sabu di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap karena sdr. Dedi (DPO) sudah menunggu, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menuju ke Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Peranap Narkotika jenis sabu tersebut berada pada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dan Terdakwa ketahui dari Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengakui saat di interogasi di Polsek Peranap Narkotika jenis sabu tersebut telah diterima dari sdr. Dedi (DPO) kemudian disimpan oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf didalam topi yang digunakan oleh Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa dan kawankawan gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor Imei 1: 864577053152874 dan Imei 2: 864577053152866 warna putih;
- 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipet Panjang;
- 1 (satu) buah mancis korek api;
- 1 (satu) lembar timah rokok;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan nomor Imei 1: 35975906739552 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat dengan nomor Imei 1: 35830506707777, dan Imei 2: 35830606707775 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D40DBJ235931 dan nomor mesin: 5LW04YW-1 warna putih hijau;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 310/Pen.Pid/2021/ PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor: R/22/VIII/2021/LAB tanggal 14 Agustus 2021 atas nama Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir Positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor: 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB dirumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang beralamat di RT.001/ RW.008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi Herizanto Bin Marhalim dan Saksi Rasman Arif. Nst Bin (Alm) M. Yusuf. Nst merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sedang berada di rumahnya bersama Sdr. Kiki (DPO) menunggu Terdakwa untuk menerima upah membantu memanen kebun sawit milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, lalu tidak beberapa lama kemudian datang pula Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang upah memanen kepada Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan Sdr. Kiki (DPO), lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dengan cara patungan yakni Sdr. Kiki (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul dari patungan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf untuk membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubungi Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan bersepakat bertemu di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menuju tempat yang dijanjikan tersebut,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bertemu dengan Sdr. Dedi (DPO) lalu memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies miliknya lalu pergi kembali ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf diperjalanan di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, pihak Kepolisian menghentikan dan mengamankan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, setelah itu pada saat diinterogasi Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bersama rekannya yang dibeli dari sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian bersama Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf guna pengembangan lebih lanjut menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, lalu ketika sampai di rumah tersebut pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sedangkan Sdr. Kiki (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 (satu) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dan 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam milik Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok yang ditemukan di dalam rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, Saksi Dedi Irwanto

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan Sdr. Kiki (DPO) bersama-sama ada mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Yanto Alias Anto Bin Alm Aswir**, tempat lahir di Peranap, tanggal lahir 5 Mei 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yakub Jabar Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur ini telah diuraikan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) yang mengatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkoba adalah dilarang kecuali memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan (sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 11.45 WIB di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad yang beralamat di RT.001/ RW.008 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Saksi Herizanto Bin Marhalim dan Saksi Rasman Arif. Nst Bin (Alm) M. Yusuf. Nst merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sedang berada di rumahnya bersama Sdr. Kiki (DPO) menunggu Terdakwa untuk menerima upah membantu memanen kebun sawit milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, lalu tidak beberapa lama kemudian datang pula Terdakwa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang upah memanen kepada Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan Sdr. Kiki (DPO), lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dengan cara patungan yakni Sdr. Kiki (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga uang terkumpul dari patungan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf untuk membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menghubungi Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dan bersepakat bertemu di Simpang Tiga Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis Mio milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad menuju tempat yang dijanjikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bertemu dengan Sdr. Dedi (DPO) lalu memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, selanjutnya Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies miliknya lalu pergi kembali ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB pada saat Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf diperjalanan di Jalan Pincuran Mas Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, pihak Kepolisian menghentikan dan mengamankan Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu didalam topi yang bertuliskan Dickies warna biru hitam yang dipakai Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, setelah itu pada saat diinterogasi Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf bersama rekannya yang dibeli dari sdr. Dedi (DPO);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian bersama Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf guna pengembangan lebih lanjut menuju ke rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, lalu ketika sampai di rumah tersebut pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sedangkan Sdr. Kiki (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 (satu) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dan 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam milik Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat Nomor Polisi warna putih hijau milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok yang ditemukan di dalam rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, 1 (satu) unit handphone merek Nokia milik Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf, Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad dan Sdr. Kiki (DPO) bersama-sama ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor: R/22/VIII/2021/LAB tanggal 14 Agustus 2021 atas nama Yanto alias Anto bin (Alm) Aswir Positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Air Molek Nomor : 36/14298/00 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, Thressy Gema Portiby, ST pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.249 tanggal 12

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Martarina, S.Si, MM menyimpulkan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keikutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga yaitu orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat atau melakukan semua elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*), ialah adanya dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), artinya sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yakni Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad, Sdr. Saksi Hendra Alias Roma Bin M. Yusuf dan Sdr. Kiki (DPO) yang secara bersama-sama secara patungan membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Saksi Dedi Irwanto Alias Dedi Taluk Bin Ahmad sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa dengan turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor Imei 1: 864577053152874 dan Imei 2: 864577053152866 warna putih, 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet panjang, 1 (satu) buah mancis korek api, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor Imei 1: 35975906739552 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat dengan nomor Imei 1: 35830506707777, dan Imei 2: 358306067077775 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D40DBJ235931 dan nomor mesin: 5LW04YW-1 warna putih hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO alias ANTO bin (Alm) ASWIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor Imei 1: 864577053152874 dan Imei 2: 864577053152866 warna putih;
 - 1 (satu) buah topi ada tulisan Dickies warna biru hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipet panjang;
 - 1 (satu) buah mancis korek api;
 - 1 (satu) lembar timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor Imei 1: 35975906739552 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat dengan nomor Imei 1: 35830506707777, dan Imei 2: 35830606707775 warna putih;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D40DBJ235931 dan nomor mesin: 5LW04YW-1 warna putih hijau;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H dan Wan Ferry Fadli, S.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)